



**P U T U S A N**

Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAHRUDIN Alias UDIN BOY  
Bin SARIJAT;
2. Tempat lahir : Kuala Pembuang;
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Februari  
1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot  
Subroto RT.007/RW.001 Kelurahan Kuala Pembuang  
I, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan,  
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 25 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku warna jingga dengan tulisan disampulnya "Volta";

Dikembalikan kepada Saksi Korban YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR;

- 1 (satu) unit handphone merek "realme" Warna Biru Gelap/ Tua/ Navy/ Kelasi;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT dalam rentang waktu yang sudah tidak diingat lagi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023, bertempat di rumah Saksi KASYANI Alias SANI Bin ANANG MASKUR di Jalan Gatot Subroto RT.007/RW.003 Kelurahan Kuala Pembuang I Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkaranya, barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang yang merupakan perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 08.00 wib Saksi Korban YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR bercerita kepada Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT memerlukan pendamping hidup. Kemudian Terdakwa mengenalkan dan menunjukkan foto seorang wanita yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA melalui aplikasi Whatsapp pada Handphone Terdakwa di rumah Saksi SANI di Jalan Gatot Subroto RT.007/RW.003 Kelurahan Kuala Pembuang I Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Selanjutnya, pada saat mengenalkan seorang perempuan kepada Saksi Korban, Terdakwa tidak memberikan nomor handphone saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada pesan whatsapp dari saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA disampaikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan mengatasnamakan dirinya sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA mengaku janda, meyakinkan Saksi Korban YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR dengan berjanji akan menikahi Saksi Korban YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR;
- Selanjutnya dalam rentang waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Februari Tahun 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa mengatasnamakan dirinya sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA meminta uang kepada Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR hingga sampai sebesar Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga. Setiap kali Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai untuk

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada saudara HAJAH PATIMAH ALJAHRA, Saksi Korban mencatat di buku (tidak diberi tanggal);

- Kemudian karena Saksi Korban tidak pernah bertemu dengan calon istrinya saudara HAJAH PATIMAH ALJAHRA, Saksi Korban dan Saksi KASYANI Alias SANI Bin ANANG MASKUR mencari saudara HAJAH PATIMAH ALJAHRA yang diberitahukan oleh Terdakwa beralamat di Jalan Muhajirin Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, setelah Saksi Korban mencari tidak ada warga sekitar yang bernama saudara HAJAH PATIMAH ALJAHRA di wilayah tersebut;
- Kemudian akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR secara materiil kurang lebih sebesar Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD HADI SHABARA bin SYAHRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan dugaan perkara tindak Penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan itu terjadi dari tahun 2021 sampai bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto RT 007 RW 003 Kelurahan Kuala Pembuang, I Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara SYAHRUDIN alias UDIN BOY bin SARIJAT;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi YUSRAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YUSRAN ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi YUSRAN akibat perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepadanya mengatasnamakan seorang wanita yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 05 Februari 2022 yaitu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli keperluan rumah tangga saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
2. Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk minta belikan baju;
3. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli baju dan celana;
4. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membantu memasang mesin air di Segintung;
5. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli kue gandum untuk melamar ALMARHUM SYEH;
6. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membantu membeli BBM berangkat ke Martapura;
7. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
8. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
9. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
10. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan rumah tangga di Segintung;
11. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beralasan untuk Keperluan menikah dengan saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
12. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Membeli kue gandum;
13. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
14. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rp400.000,00 (empat ratus ribu) yang beralasan untuk Keperluan pemasangan WC rumah di Segintung;
16. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli bama ikan patin;
17. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan memasang mesin air di Segintung;
18. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
19. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan untuk membeli pipa paralon;
20. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beralasan untuk keperluan berangkat ke Martapura untuk menikahkan guru;
21. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan ongkos BBM ke Martapura;
22. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan pecah ban mobil;
23. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupaih) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
24. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membuat kolam ikan;
25. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli semen;
26. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
27. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membayar upah tukang;
28. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
29. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan pakan ikan;
30. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
31. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
32. Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli semen;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
34. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan ongkos pikc up mengangkut semen ke Segintung;
35. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk pakan ikan;
36. Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat)
37. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
38. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan perbaikan pecah ban di Sampit;
39. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
40. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk (tidak ingat);
41. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan perbaikan ban mobil;
42. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
43. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
44. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
45. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
46. Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli krupuk pipih;
47. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
48. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
49. Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
50. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membantu ke Sampit;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
52. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah jaga ikan;
53. Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
54. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan menebus obat maag;
55. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
56. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan menebus obat tekanan;
57. Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
58. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membawa rombongan ke Martapura;
59. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
60. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
61. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
62. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membayar gaji pembantu;
63. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
64. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
65. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
66. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lain;
67. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membelikan obat guru
68. Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli martabak;
70. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
71. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli cicin nikah;
72. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
73. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
74. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
75. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
76. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
77. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
78. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
79. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
80. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
81. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
82. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
83. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
84. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
85. Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
86. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membesarkan kolam ikan;
88. Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
89. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
90. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
91. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
92. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
93. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
94. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM ke Banjarmasin;
95. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
96. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membeli kue gandum;
97. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membeli kue gandum;
98. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli membeli obat;
99. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli bama ikan;
100. Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kerupuk ikan pipih;
101. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
102. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM mobil;
103. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
104. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli obat;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
106. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
107. Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
108. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
109. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan BBM minyak mobil
110. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
111. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
112. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan beli beras;
113. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM mobil;
114. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
115. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
116. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
117. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
118. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
119. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
120. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
121. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
122. Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kerupuk pipih;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



123. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue;
124. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
125. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
126. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan menebus obat tekanan
127. Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
128. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
129. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan travel ke Palangka Raya;
130. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
131. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.25 WIB di halaman Mesjid Desa Sungai Perlu Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu saudara AZIZ DWI WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa memperkenalkan seorang wanita kepada Saksi YUSRAN dengan memperlihatkan foto di handphone Terdakwa yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUSRAN dengan Kata-kata "NANTI saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA ADA MENGHUBUNGI KAMU KEK" dan di jawab saksi YUSRAN dengan kata-kata "IYA" setelah itu Terdakwa mengaku sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA mengirim pesan whatsapp ke nomor handphone Saksi YUSRAN dengan kata-kata "SAYANG, BOLEH LAH KENALAN?" dan di jawab Saksi YUSRAN "BOLEH", selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan status janda yang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kota Sampit dan sudah menetap tinggal di Kuala Pembuang kemudian berjalannya waktu dari tahun 2021 sampai bulan Mei tahun 2023 Terdakwa yang berpura-pura sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan saksi YUSRAN berpacaran dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi YUSRAN dengan segala macam alasan dan akan menjanjikan akan menikah, dan setiap Terdakwa mengaku sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA meminta uang kepada Saksi YUSRAN, menyuruh Saksi YUSRAN agar menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa langsung agar seolah-olah uang tersebut diantar ke saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi YUSRAN Terdakwa men download foto perempuan dari internet (Google) dan memperlihatkannya kepada Saksi YUSRAN dan berkomunikasi melalui whatsapp dimana Terdakwa mengaku sebagai perempuan tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan dari Terdakwa menipu Saksi YUSRAN adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah murni dari keinginan Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. AZIZ DWI WIBOWO bin NURSAYID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana penipuan itu terjadi dari tahun 2021 sampai bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto RT 007 RW 003 Kelurahan Kuala Pembuang, I Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara SYAHRUDIN alias UDIN BOY bin SARIJAT;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi YUSRAN;

- Bahwa Saksi YUSRAN ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi YUSRAN akibat perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepadanya mengatasnamakan seorang wanita yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 05 Februari 2022 yaitu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli keperluan rumah tangga saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
2. Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk minta belikan baju;
3. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli baju dan celana;
4. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membantu memasang mesin air di Segintung;
5. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli kue gandum untuk melamar ALMARHUM SYEH;
6. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membantu membeli BBM berangkat ke Martapura;
7. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
8. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
9. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
10. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan rumah tangga di Segintung;
11. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beralasan untuk Keperluan menikah dengan saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
12. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Membeli kue gandum;
13. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
14. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
15. Rp400.000,00 (empat ratus ribu) yang beralasan untuk Keperluan pemasangan WC rumah di Segintung;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli bama ikan patin;
17. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan memasang mesin air di Segintung;
18. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
19. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan untuk membeli pipa paralon;
20. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beralasan untuk keperluan berangkat ke Martapura untuk menikahkan guru;
21. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan ongkos BBM ke Martapura;
22. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan pecah ban mobil;
23. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
24. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membuat kolam ikan;
25. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli semen;
26. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
27. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membayar upah tukang;
28. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
29. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan pakan ikan;
30. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
31. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
32. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli semen;
33. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan ongkos pikc up mengangkut semen ke Segintung;
35. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk pakan ikan;
36. Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat)
37. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
38. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan perbaikan pecah ban di Sampit;
39. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
40. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk (tidak ingat);
41. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan perbaikan ban mobil;
42. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
43. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
44. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
45. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
46. Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli krupuk pipih;
47. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
48. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
49. Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
50. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membantu ke Sampit;
51. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah jaga ikan;
53. Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
54. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan menebus obat maag;
55. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
56. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan menebus obat tekanan;
57. Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
58. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membawa rombongan ke Martapura;
59. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
60. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
61. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
62. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membayar gaji pembantu;
63. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
64. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
65. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
66. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lain;
67. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membelikan obat guru
68. Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
69. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli martabak;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
71. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli cicin nikah;
72. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
73. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
74. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
75. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
76. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
77. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
78. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
79. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
80. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
81. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
82. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
83. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
84. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
85. Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
86. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
87. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membesarkan kolam ikan;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
89. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
90. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
91. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
92. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
93. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
94. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM ke Banjarmasin;
95. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
96. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membeli kue gandum;
97. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membeli kue gandum;
98. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli membeli obat;
99. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli bama ikan;
100. Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kerupuk ikan pipih;
101. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
102. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM mobil;
103. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
104. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli obat;
105. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
107. Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
108. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
109. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan BBM minyak mobil
110. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
111. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
112. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan beli beras;
113. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM mobil;
114. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
115. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
116. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
117. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
118. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
119. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
120. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
121. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
122. Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kerupuk pipih;
123. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





124. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
125. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
126. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan menebus obat tekanan
127. Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
128. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
129. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan travel ke Palangka Raya;
130. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
131. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.25 WIB di halaman Mesjid Desa Sungai Perlu Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu saudara MUHAMMAD HADI SABHARA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa memperkenalkan seorang wanita kepada Saksi YUSRAN dengan memperlihatkan foto di handphone Terdakwa yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUSRAN dengan Kata-kata "NANTI saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA ADA MENGHUBUNGI KAMU KEK" dan di jawab saksi YUSRAN dengan kata-kata "IYA" setelah itu Terdakwa mengaku sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA mengirim pesan whatsapp ke nomor handphone Saksi YUSRAN dengan kata-kata "SAYANG, BOLEH LAH KENALAN?" dan di jawab Saksi YUSRAN "BOLEH", selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan status janda yang berdomisili di Kota Sampit dan sudah menetap tinggal di Kuala Pembuang kemudian berjalannya waktu dari tahun 2021 sampai bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2023 Terdakwa yang berpura-pura sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan saksi YUSRAN berpacaran dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi YUSRAN dengan segala macam alasan dan akan menjanjikan akan menikah, dan setiap Terdakwa mengaku sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA meminta uang kepada Saksi YUSRAN, menyuruh Saksi YUSRAN agar menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa langsung agar seolah-olah uang tersebut diantar ke saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi YUSRAN Terdakwa men download foto perempuan dari internet (Google) dan memperlihatkannya kepada Saksi YUSRAN dan berkomunikasi melalui whatsapp dimana Terdakwa mengaku sebagai perempuan tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan dari Terdakwa menipu Saksi YUSRAN adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah murni dari keinginan Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. YUSRAN alias IYUS bin MUHTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana penipuan itu terjadi dari tahun 2021 sampai bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto RT 007 RW 003 Kelurahan Kuala Pembuang, I Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa yaitu saudara SYAHRUDIN alias UDIN BOY bin SARIJAT;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi;

- Bahwa Saksi ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan kerugian tersebut Saksi catat dalam buku pengeluaran;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi YUSRAN akibat perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepadanya

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan seorang wanita yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA yaitu sebagai berikut :

1. Tanggal 05 Februari 2022 yaitu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli keperluan rumah tangga saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
2. Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk minta belikan baju;
3. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli baju dan celana;
4. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membantu memasang mesin air di Segintung;
5. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli kue gandum untuk melamar ALMARHUM SYEH;
6. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membantu membeli BBM berangkat ke Martapura;
7. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
8. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
9. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
10. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan rumah tangga di Segintung;
11. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beralasan untuk Keperluan menikah dengan saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
12. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Membeli kue gandum;
13. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
14. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
15. Rp400.000,00 (empat ratus ribu) yang beralasan untuk Keperluan pemasangan WC rumah di Segintung;
16. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli bama ikan patin;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan memasang mesin air di Segintung;
18. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
19. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan untuk membeli pipa paralon;
20. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beralasan untuk keperluan berangkat ke Martapura untuk menikahkan guru;
21. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan ongkos BBM ke Martapura;
22. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan pecah ban mobil;
23. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupaih) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
24. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membuat kolam ikan;
25. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli semen;
26. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
27. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membayar upah tukang;
28. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
29. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan pakan ikan;
30. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
31. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
32. Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli semen;
33. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
34. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan ongkos pikc up mengangkut semen ke Segintung;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk pakan ikan;
36. Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat)
37. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
38. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan perbaikan pecah ban di Sampit;
39. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
40. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk (tidak ingat);
41. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan perbaikan ban mobil;
42. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
43. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
44. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
45. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
46. Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli krupuk pipih;
47. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
48. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
49. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
50. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membantu ke Sampit;
51. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
52. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah jaga ikan;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



53. Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
54. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan menebus obat maag;
55. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
56. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan menebus obat tekanan;
57. Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
58. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membawa rombongan ke Martapura;
59. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
60. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
61. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
62. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membayar gaji pembantu;
63. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
64. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
65. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
66. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lain;
67. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membelikan obat guru
68. Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
69. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli martabak;
70. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli cicin nikah;
72. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
73. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
74. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
75. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
76. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
77. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
78. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
79. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
80. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
81. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
82. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
83. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
84. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
85. Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
86. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
87. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membesarkan kolam ikan;
88. Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
90. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
91. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
92. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
93. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
94. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM ke Banjarmasin;
95. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
96. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membeli kue gandum;
97. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membeli kue gandum;
98. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli membeli obat;
99. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli bama ikan;
100. Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kerupuk ikan pipih;
101. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
102. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM mobil;
103. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
104. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli obat;
105. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
106. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
108. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
109. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan BBM minyak mobil
110. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
111. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
112. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan beli beras;
113. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM mobil;
114. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
115. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
116. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
117. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
118. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
119. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
120. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
121. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
122. Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kerupuk pipih;
123. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue;
124. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
126. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan menebus obat tekanan
127. Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
128. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
129. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan travel ke Palangka Raya;
130. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
131. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;

- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
  - Bahwa Saksi berkomunikasi dengan saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada pesan whatsapp dari saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA maka akan disampaikan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa beralasan karena Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA kepada Terdakwa "NOMOR HP KU JANGAN DIBERIKAN DENGAN KANDAKU";
  - Bahwa Saksi sudah mencari saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA yang diberitahukan Terdakwa alamatnya dari Terdakwa di Jalan Muhajirin Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah namun setelah Saksi cari tidak ada warga sekitar yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
  - Bahwa Saksi mencari keberadaan saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA bersama saudara SANI pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023;
  - Bahwa Saksi minta dicarikan seorang Istri kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan itu terjadi dari tahun 2021 sampai bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto RT 007 RW 003 Kelurahan Kuala Pembuang, I Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi YUSRAN;
- Bahwa Saksi YUSRAN ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi YUSRAN akibat perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepadanya mengatasnamakan seorang wanita yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA yaitu sebagai berikut :
  1. Tanggal 05 Februari 2022 yaitu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli keperluan rumah tangga saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;
  2. Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk minta belikan baju;
  3. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli baju dan celana;
  4. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membantu memasang mesin air di Segintung;
  5. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli kue gandum untuk melamar ALMARHUM SYEH;
  6. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk membantu membeli BBM berangkat ke Martapura;
  7. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
  8. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
  9. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk meminjam uang;
  10. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan rumah tangga di Segintung;
  11. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beralasan untuk Keperluan menikah dengan saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;



12. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Membeli kue gandum;
13. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
14. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
15. Rp400.000,00 (empat ratus ribu) yang beralasan untuk Keperluan pemasangan WC rumah di Segintung;
16. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk membeli bama ikan patin;
17. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan memasang mesin air di Segintung;
18. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
19. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan untuk membeli pipa paralon;
20. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beralasan untuk keperluan berangkat ke Martapura untuk menikahkan guru;
21. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan ongkos BBM ke Martapura;
22. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan pecah ban mobil;
23. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupaih) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
24. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membuat kolam ikan;
25. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli semen;
26. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan tukang rumah di Segintung;
27. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membayar upah tukang;
28. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
29. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan pakan ikan;





30. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
31. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
32. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli semen;
33. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
34. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan ongkos pikc up mengangkut semen ke Segintung;
35. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk pakan ikan;
36. Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat)
37. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
38. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan perbaikan pecah ban di Sampit;
39. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
40. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk (tidak ingat);
41. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan perbaikan ban mobil;
42. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
43. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
44. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
45. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
46. Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli krupuk pipih;
47. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
49. Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
50. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membantu ke Sampit;
51. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);
52. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah jaga ikan;
53. Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
54. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan menebus obat maag;
55. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
56. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan menebus obat tekanan;
57. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
58. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membawa rombongan ke Martapura;
59. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
60. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
61. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan upah tukang;
62. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membayar gaji pembantu;
63. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
64. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
65. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lain;
67. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membelikan obat guru
68. Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
69. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli martabak;
70. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
71. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli cicin nikah;
72. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
73. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
74. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
75. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
76. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
77. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
78. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
79. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
80. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
81. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
82. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan bama ikan;
83. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan (tidak ingat);

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
85. Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;
86. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue gandum;
87. Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membesarkan kolam ikan;
88. Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
89. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
90. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
91. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
92. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
93. Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
94. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM ke Banjarmasin;
95. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
96. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membeli kue gandum;
97. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan membeli kue gandum;
98. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli membeli obat;
99. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk reperluan membeli bama ikan;
100. Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kerupuk ikan pipih;
101. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kue;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM mobil;
103. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
104. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli obat;
105. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
106. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
107. Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
108. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
109. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan BBM minyak mobil
110. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
111. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
112. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan beli beras;
113. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan BBM mobil;
114. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
115. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
116. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
117. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
118. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
119. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
- 121. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
- 122. Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli kerupuk pipih;
- 123. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue;
- 124. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;
- 125. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
- 126. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk Keperluan menebus obat tekanan
- 127. Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
- 128. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan kue gandum;
- 129. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan travel ke Palangka Raya;
- 130. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan lainnya;
- 131. Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang beralasan untuk keperluan membeli beras;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.25 WIB di halaman Mesjid Desa Sungai Perlu Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- 10. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan 1 (satu) handphone Realme warna Biru tua dengan nomor 085849432865;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa memperkenalkan seorang wanita kepada Saksi YUSRAN dengan memperlihatkan foto di handphone Terdakwa yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi YUSRAN dengan Kata-kata "NANTI saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA ADA MENGHUBUNGI KAMU KEK" dan di jawab saksi YUSRAN dengan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata "IYA" setelah itu Terdakwa mengaku sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA mengirim pesan whatsapp ke nomor handphone Saksi YUSRAN dengan kata-kata "SAYANG, BOLEH LAH KENALAN?" dan di jawab Saksi YUSRAN "BOLEH", selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri mengaku bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan status janda yang berdomisili di Kota Sampit dan sudah menetap tinggal di Kuala Pembuang kemudian berjalannya waktu dari tahun 2021 sampai bulan Mei tahun 2023 Terdakwa yang berpura-pura sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan saksi YUSRAN berpacaran dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi YUSRAN dengan segala macam alasan dan akan menjanjikan akan menikah, dan setiap Terdakwa mengaku sebagai saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA meminta uang kepada Saksi YUSRAN, menyuruh Saksi YUSRAN agar menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa langsung agar seolah-olah uang tersebut diantar ke saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA;

- Bahwa untuk meyakinkan Saksi YUSRAN Terdakwa men download foto perempuan dari internet (Google) dan memperlihatkannya kepada Saksi YUSRAN dan berkomunikasi melalui whatsapp dimana Terdakwa mengaku sebagai perempuan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan dari Terdakwa menipu Saksi YUSRAN adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa adalah murni dari keinginan Terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku warna jingga dengan tulisan disampulnya "Volta";

Disita dari Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR

- 1 (satu) unit handphone merek "Realme" Warna Biru Gelap/ Tua/ Navy/ Kelasi.

Disita dari Terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN BOY Bin SARIJAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT dalam rentang waktu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023, bertempat di rumah Saksi KASYANI Alias SANI Bin ANANG MASKUR di Jalan Gatot Subroto RT.007/RW.003 Kelurahan Kuala Pembuang I Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan perbuatan menerima kiriman uang dari Saksi YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR dengan memakai nama sdr. HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan total Rp. 31.610.000 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR bercerita kepada Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT memerlukan pendamping hidup, kemudian Terdakwa mengenalkan dan menunjukkan foto seorang wanita yang bernama Sdr. HAJAH PATIMAH ALJAHRA melalui aplikasi Whatsapp pada Handphone Terdakwa di rumah Saksi SANI di Jalan Gatot Subroto RT.007/RW.003 Kelurahan Kuala Pembuang I Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada saat mengenalkan seorang perempuan kepada Saksi Korban, Terdakwa tidak memberikan nomor handphone Sdr. HAJAH PATIMAH ALJAHRA kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada pesan whatsapp dari Sdr. HAJAH PATIMAH ALJAHRA disampaikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Sdr. HAJAH PATIMAH ALJAHRA mengaku janda, meyakinkan Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR dengan berjanji akan menikahi Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR;
- Bahwa selanjutnya dalam rentang waktu dari bulan Februari Tahun 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa mengatasnamakan dirinya sebagai Sdr. HAJAH PATIMAH ALJAHRA meminta uang kepada Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR hingga sampai sebesar Rp. 31.610.000 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga, setiap kali Saksi Korban memberikan uang

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa secara tunai untuk diberikan kepada Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA, Saksi Korban mencatat di buku (tidak diberi tanggal);

- Bahwa kemudian karena Saksi Korban tidak pernah bertemu dengan calon istrinya Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA, Saksi Korban dan Saksi KASYANI Alias SANI Bin ANANG MASKUR mencari Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA yang diberitahukan oleh Terdakwa beralamat di Jalan Muhajirin Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, namun, setelah Saksi Korban mencari tidak ada warga sekitar yang bernama Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA di wilayah tersebut;
- Bahwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR secara materiil kurang lebih sebesar Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau, orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Unsur 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa di sini telah terpenuhi;

**Unsur 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terbukti maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT dalam rentang waktu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023, bertempat di rumah Saksi KASYANI Alias SANI Bin ANANG MASKUR di Jalan Gatot Subroto RT. 007/RW. 003 Kelurahan Kuala Pembuang I Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan perbuatan menerima kiriman uang dari Saksi YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR dengan memakai nama sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan total Rp31.610.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR bercerita kepada Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT memerlukan pendamping hidup, kemudian Terdakwa mengenalkan dan menunjukkan foto seorang wanita yang bernama Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA melalui aplikasi Whatsapp pada Handphone Terdakwa di rumah Saksi SANI di Jalan Gatot Subroto RT. 007/RW. 003 Kelurahan Kuala Pembuang I Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat mengenalkan seorang perempuan kepada Saksi Korban, Terdakwa tidak memberikan nomor handphone Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berkomunikasi melalui handphone milik Terdakwa dan apabila ada pesan whatsapp dari Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA disampaikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA mengaku janda, meyakinkan Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR dengan berjanji akan menikahi Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rentang waktu dari bulan Februari Tahun 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa mengatasnamakan dirinya sebagai Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA meminta uang kepada Saksi Korban YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR hingga sampai sebesar Rp. 31.610.000 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga, setiap kali Saksi Korban memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai untuk diberikan kepada saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA, Saksi Korban mencatat di buku (tidak diberi tanggal);

Menimbang, bahwa kemudian karena Saksi Korban tidak pernah bertemu dengan calon istrinya Sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA, Saksi Korban dan Saksi KASYANI Alias SANI Bin ANANG MASKUR mencari saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA yang diberitahukan oleh Terdakwa beralamat di Jalan Muhajirin Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, namun, setelah Saksi Korban mencari tidak ada warga sekitar yang bernama saudari HAJAH PATIMAH ALJAHRA di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil kurang lebih sebesar Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu dan tipu muslihat menggerakkan saksi YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR untuk untuk menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan senilai Rp31.610.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku sebagai seorang perempuan bernama HAJAH PATIMAH ALJAHRA dan berjanji akan menikahinya, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan memakai nama palsu dan tipu muslihat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Unsur 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN BOY Bin SARIJAT dalam rentang waktu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023, bertempat di rumah Saksi KASYANI Alias SANI Bin ANANG MASKUR di Jalan Gatot Subroto RT.007/RW.003 Kelurahan Kuala Pembuang I Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan perbuatan menerima kiriman uang dari Saksi YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR dengan memakai nama sdri. HAJAH PATIMAH ALJAHRA dengan total Rp. 31.610.000 (tiga puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga dan perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang memakai nama palsu dan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa tersebut, harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt





pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya di masa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku warna jingga dengan tulisan disampulnya "Volta";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti milik saksi YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi YUSRAN Als IYUS Bin MUHTAR, dan terhadap:

- 1 (satu) unit handphone merek "realme" Warna Biru Gelap/ Tua/ Navy/ Kelas;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN BOY Bin SARIJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku warna jingga dengan tulisan disampulnya "Volta"

Dikembalikan kepada saksi YUSRAN Alias IYUS Bin MUHTAR;

- 1 (satu) unit handphone merek "realme" Warna Biru Gelap/ Tua/ Navy/ Kelasi;

Dirampas untuk Negara;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Hendra Novryandie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Gustia Ningsih S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seruyan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih. S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 329/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)